



**PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU**

**NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR  
5 TAHUN 2021 TENTANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI  
PENYEBARAN DAN DMPAK CORONA  
VIRUS DISEASE 2019**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2021**



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5  
TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI PENYEBARAN  
DAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah penularan kasus dan peningkatan angka kematian akibat penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kota Pekanbaru, perlu dilakukan upaya kebijakan yang tegas terhadap sanksi administratif dan sanksi pidana dalam rangka perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 8);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka

- Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
  18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 ( Lembaran Daerah Kota Pekanbaru tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI PENYEBARAN DAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Pekanbaru.
10. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemewrintah desa atau Lurah.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga mitra Pemerintah dalam penataan hasil pembangunan dengan menambahkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki Pemerintah yang tangguh serta memiliki kemampuan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.
13. *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-Cov 2)

yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

14. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
17. Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
18. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) atau istilah lainnya adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
19. Karantina mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.



20. Isolasi mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
21. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
22. Perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19 yang selanjutnya disingkat PHBS pencegahan COVID-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
24. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
25. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
26. Suspek adalah seorang yang memiliki salah satu dari kriteria antara lain:

- a. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
  - b. orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19; atau
  - c. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan dirumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakitkan.
27. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19.
28. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
29. Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun didalam tubuh.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;

- c. penetapan wilayah pembatasan sosial;
- d. protokol kesehatan di masa Pandemi;
- e. pelaksanaan vaksinasi;
- f. pemberian bantuan dampak pandemi;
- g. penetapan isolasi dan kekarantina;
- h. pemulihan dampak ekonomi dan perlindungan sosial;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. peran serta masyarakat;
- k. satuan tugas;
- l. pembiayaan;
- m. kewajiban dan sanksi administrasi;
- n. ketentuan penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban untuk:
- a. mematuhi/menjalankan protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. menerapkan PSBB dan/atau PSBM/PPKM atau ketentuan lain yang berlaku;
  - c. melaksanakan pemeriksaan Rapid test, PCR, swab antigen atau istilah lainnya untuk diidentifikasi karena adanya kontak erat dengan pasien COVID-19 yang dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Kota Pekanbaru;
  - d. mempedomani pemulasaran dan penguburan jenazah pasien COVID-19;
  - e. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
  - f. menerima vaksinasi COVID-19 sesuai sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemulasaran dan penguburan jenazah pasien COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Walikota.
  - (3) Dalam pencegahan penyebaran COVID-19, setiap orang wajib mengikuti pemeriksaan untuk memperlambat penyebaran COVID-19 dari pasien di lingkungan terdekat.
  - (4) Dalam penanganan COVID-19 setiap orang wajib:
    - a. mengikuti pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
    - b. melakukan isolasi mandiri ditempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan;
    - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19; dan
    - d. mematuhi pedoman dalam penanganan COVID-19.
4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB VA

### PELAKSANAAN VAKSINASI

#### Pasal 17A

- (1) Dinas kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID-19.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 berdasarkan surat keterangan dokter umum/dokter ahli.

#### Pasal 17B

- (1) Setiap perangkat RT, RW, LPM, Organisasi/Yayasan lainnya yang dibentuk/di bina/dibiayai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru wajib mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- (2) Setiap perangkat RT, RW, LPM, Organisasi/Yayasan lainnya yang dibentuk/di bina/dibiayai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi diberhentikan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas publik bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala berat di rumah sakit atau fasilitas lain yang ditetapkan pemerintah daerah untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan yang menjamin tidak ada kontak antara pasien dengan orang lain kecuali petugas medis.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan pedoman isolasi mandiri terhadap pasien tanpa gejala yang terkonfirmasi COVID-19 untuk menjalani isolasi mandiri di rumah.
- (3) Isolasi mandiri diberlakukan bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan serta Orang Tanpa Gejala ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan.

- (4) Pasien isolasi mandiri dilarang melakukan kontak dengan masyarakat, dan mematuhi prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi untuk isolasi di rumah.
- (5) Semua kontak erat penderita COVID-19 wajib melaksanakan Rapid test/PCR/swab antigen atau istilah lainnya yang dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Kota Pekanbaru serta dikarantina sampai hasil test keluar.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pembiayaan fasilitas penunjang dalam rangka pelaksanaan penanganan kasus COVID-19 dan protokol kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka melaksanakan tatanan normal baru produktif dan aman yang meliputi biaya pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum pada pelaksanaan protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang dimiliki atau dikuasai atau ijinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Selain di tempat umum dan tempat kerja milik pemerintah daerah pembiayaan pelaksanaan protokol kesehatan dibebankan kepada masing-masing penanggung jawab/pengelola tempat dimaksud.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap orang tidak melaksanakan kewajiban protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
  - (2) Apabila sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) hari kerja.
  - (3) Pengawasan pelaksanaan sanksi kerja sosial dilakukan oleh petugas Satpol PP dan dibantu oleh petugas terkait lainnya.
8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Setiap orang terkonfirmasi COVID-19 yang tidak menjalani isolasi mandiri dan tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
  - (2) Apabila sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka isolasi dipindahkan ke fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah.
9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Setiap Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum yang tidak melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. teguran tertulis dan sanksi denda administratif paling banyak Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);
  - b. apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 3 (tiga) hari; dan
  - c. apabila setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional.
10. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 27A, Pasal 27B dan Pasal 27C , sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27A

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksin COVID-19 setelah menerima panggilan/pemberitahuan dari Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. penundaan atau penghentian layanan publik, dan/ atau
- c. sanksi denda.

#### Pasal 27B

Bagi setiap orang yang melanggar protokol kesehatan di lakukan pemeriksaan oleh PPNS yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan.



#### Pasal 27C

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 26A ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A, dituangkan dalam bukti penerimaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh PPNS yang bertugas dalam operasi yustisi kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke rekening kas daerah paling lama 1 X 24 jam.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 26A, Pasal 27 dan Pasal 27A, dilaksanakan oleh Satpol PP dalam pelaksanaan operasi yustisi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, pihak Kepolisian dan TNI kecuali untuk sanksi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) PPNS mengisi dan menerbitkan surat penetapan sanksi administratif setelah menyelesaikan pembuatan berita acara pemeriksaan pelanggar untuk dijadikan dasar dalam menentukan sanksi administratif yang akan diberikan kepada pelanggar.
- (3) Apabila pelanggar tidak mematuhi sanksi administratif yang telah ditetapkan oleh PPNS dalam surat penetapan sanksi administratif maka tindakan pelanggar telah memenuhi syarat untuk disidangkan oleh Hakim dalam operasi yustisi.

12. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa tempat kejadian perkara termasuk membubarkan kegiatan guna mencegah penyebaran COVID-19;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri pelanggar;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar;
  - e. melakukan penyitaan benda dan surat;
  - f. menghadapkan pelanggar beserta barang bukti kepada hakim dalam sidang yustisi; dan
  - g. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhi, sebagaimana dalam Pasal 26 dan Pasal 26A yang tidak dipatuhi.
  - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
14. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap pelaku usaha serta pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yang tidak dipatuhi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 15 Juli 2021  
WALIKOTA PEKANBARU,  
ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI  
RIAU NOMOR URUT PERDA ( 1.22.C / 2021 ).

Salinaan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H E L M I  
NIP. 19691226 200009 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI PENYEBARAN DAN DAMPAK  
CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Negara berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat untuk hidup sehat dan mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pada bagian Pembukaan mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas antara lain: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional ini adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 28 H dirumuskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam perspektif hak yang dimiliki masyarakat ini pula lah, hal yang menunjukkan adanya kesesuaian dengan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia yakni mengatur bahwa hak dasar kesehatan adalah merupakan Hak Asasi Manusia.

Penyebaran virus COVID-19 menuntut hadirnya pemerintah termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melindungi masyarakat dari dampak dan penyebaran virus yang mencakup pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan pandemi. Aspek ini menjadi penting agar dampak yang akan timbul akibat dampak COVID-19 dapat diminimalkan. Pembinaan diarahkan untuk pengelolaan sumber daya, metode pendekatan penanggulangan, peningkatan kemampuan teknis SDM, serta penelitian dan pengembangan. Sedangkan pengawasan diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan atau hal-hal yang dapat

menghambat serta mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan COVID-19.

Untuk itu diperlukan regulasi yang memuat ketentuan sanksi yang dalam peraturan Daerah Kota Pekanbaru dinilai masih sangat terbatas. Di samping itu rumusan sanksi pidana, kurang memperhatikan perkembangan tentang teori pemidanaan khususnya tentang sistem sanksi. Hal ini dikhawatirkan tidak memiliki efektivitas dalam penerapan dan tujuan sanksi itu sendiri maupun efek jera bagi pihak-pihak yang dengan sengaja atau patut diduga dapat menularkan COVID-19. Untuk itu diperlukan sinkronisasi peraturan yang terkait dengan wabah khususnya kedudukan Peraturan Daerah ini yang seharusnya menjadi payung hukum (*umbrella act*) bagi pembentukan peraturan lain di bidang kesehatan khususnya di Kota Pekanbaru.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 17A

Cukup jelas

Pasal 17B

Cukup Jelas

Pasal 20

Isolasi mandiri atau perawatan di rumah dilakukan terhadap orang yang bergejala ringan dan tanpa kondisi penyerta seperti (penyakit paru, jantung, ginjal dan kondisi immunocompromise). Tindakan ini dapat dilakukan pada pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan dan kontak erat yang bergejala dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadinya perburukan

Prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi untuk isolasi di rumah:

- (1) Tempatkan pasien/orang dalam ruangan tersendiri yang memiliki ventilasi yang baik (memiliki jendela terbuka, atau pintu terbuka).
- (2) Batasi pergerakan dan minimalkan berbagi ruangan yang sama. Pastikan ruangan bersama (seperti dapur, kamar mandi) memiliki ventilasi yang baik.
- (3) Anggota keluarga yang lain sebaiknya tidur di kamar yang berbeda, dan jika tidak memungkinkan maka jaga jarak minimal 1 meter dari pasien (tidur di tempat tidur berbeda).
- (4) Batasi jumlah orang yang merawat pasien. Idealnya satu orang yang benar-benar sehat tanpa memiliki gangguan kesehatan lain atau gangguan kekebalan. Pengunjung/penjenguk tidak diizinkan sampai pasien benar-benar sehat dan tidak bergejala.
- (5) Lakukan hand hygiene (cuci tangan) segera setiap ada kontak dengan pasien atau lingkungan pasien. Lakukan cuci tangan sebelum dan setelah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan kapanpun tangan kelihatan kotor. Jika tangan tidak tampak kotor dapat menggunakan handsanitizer, dan untuk tangan yang kelihatan kotor menggunakan air dan sabun.
- (6) Jika mencuci tangan menggunakan air dan sabun, handuk kertas sekali pakai direkomendasikan. Jika tidak tersedia bisa menggunakan handuk bersih dan segera ganti jika sudah basah.
- (7) Pasien menggunakan masker bedah jika berada di sekitar orang-orang yang berada di rumah atau ketika mengunjungi fasyankes untuk mencegah penularan melalui droplet. Anak berusia 2 tahun ke bawah tidak dianjurkan menggunakan masker.
- (8) Orang yang memberikan perawatan menggunakan masker bedah terutama jika berada dalam satu ruangan dengan pasien. Masker tidak boleh dipegang selama digunakan. Jika masker kotor atau basah segera ganti dengan yang baru. Buang masker dengan cara yang benar (jangan disentuh bagian depan, tapi

mulai dari bagian belakang dengan memegang tali masker).  
Buang masker bedah segera dan segera cuci tangan.

- (9) Gunakan sarung tangan dan masker bedah jika harus memberikan perawatan mulut atau saluran nafas dan ketika kontak dengan darah, tinja, air kencing atau cairan tubuh lainnya seperti ludah, dahak, muntah dan lain-lain. Cuci tangan sebelum dan sesudah membuang sarung tangan dan masker.
- (10) Jangan gunakan masker atau sarung tangan yang telah terpakai.
- (11) Pisahkan alat makan untuk pasien (cuci dengan sabun dan air hangat setelah dipakai agar dapat digunakan kembali).
- (12) Bersihkan permukaan di sekitar pasien termasuk toilet dan kamar mandi secara teratur. Sabun atau detergen rumah tangga dapat digunakan, kemudian larutan NaOCl 0.5% (setara dengan 1 bagian larutan pemutih dan 9 bagian air).
- (13) Cuci pakaian, seprai, handuk, masker kain pasien menggunakan sabun cuci rumah tangga dan air atau menggunakan mesin cuci dengan suhu air 60-90 derajat Celsius dengan detergen dan keringkan. Tempatkan pada kantong khusus dan jangan digoyang-goyang, dan hindari kontak langsung kulit dan pakaian dengan bahan-bahan yang terkontaminasi. Menggunakan sarung tangan saat mencuci dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan sarung tangan.
- (14) Sarung tangan, masker dan bahan-bahan sisa lain selama perawatan harus dibuang di tempat sampah di dalam ruangan pasien yang kemudian ditutup rapat sebelum dibuang sebagai kotoran infeksius.
- (15) Hindari kontak dengan barang-barang terkontaminasi lainnya seperti sikat gigi, alat makan-minum, handuk, pakaian dan sprei.
- (16) Ketika petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan rumah, maka selalu perhatikan APD dan ikut rekomendasi pencegahan penularan penyakit melalui droplet.



Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 26A  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 27A  
Cukup jelas

Pasal 27B  
Cukup jelas

Pasal 27C  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR : 7 TAHUN 2021  
TANGGAL : 15 JULI 2021

**A. SURAT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRASI**

SURAT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF  
Nomor:.....

Pertimbangan : Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease 2019* maka perlu dikeluarkan Surat Penetapan Sanksi Administratif bagi pelanggar.  
Dasar : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor ..... Tahun ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease 2019*.

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU ATAS NAMA TIM OPERASI YUSTISI PENEGAKAN HUKUM ....., dengan ini Menjatuhkan Sanksi Administratif Kepada Pelanggar : .....**  
**Berupa Sanksi : .....**

Karena Berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggar telah terbukti dan mengakui kesalahannya sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan apabila pelanggar dikemudian hari melakukan pelanggaran yang sama maka bagi pelanggar akan dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Penetapan Sanksi Administratif ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditanda tangani di Pekanbaru pada hari tanggal tersebut diatas Tahun ....., 1 (satu) lembar dari Dokumen ini telah diterima oleh pelanggar untuk dipatuhi.

**Yang Terima Surat Penetapan Sanksi**  
Pelanggar

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

.....

.....  
**Nip.**.....

**B. PERORANGAN YANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN**

**TANDA TERIMA  
BUKTI PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF (BPDA)  
PELANGGARAN.....BAGI PERORANGAN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH.....**

---

Nomor : .....

Dasar Pengenaan : Surat Penetapan Sanksi Administratif  
Nomor :  
Denda : .....  
Sudah terima dari : ..... Selaku pelanggar  
Peraturan Daerah  
Uang Sebesar : Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*)  
Untuk : Pembayaran denda administratif  
pelanggaran ....Pasal ..... Peraturan  
Daerah .....

Pekanbaru, .....

Yang Membayar Uang Denda

Yang Terima Uang Denda

Pelanggar

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

**Catatan :**

Uang Denda tersebut diatas disetorkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Daerah Akun ..... paling lama 1 X 24 jam.

**C. PERORANGAN YANG MELANGGAR KETENTUAN VAKSINASI**

**TANDA TERIMA  
BUKTI PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF (BPDA)  
PELANGGARAN.....BAGI PERORANGAN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH.....**

---

Nomor : .....

Dasar Pengenaan : Surat Penetapan Sanksi Administratif  
Nomor :  
Denda : .....  
Sudah terima dari : ..... Selaku pelanggar  
Peraturan Daerah

Uang Sebesar :  
Untuk : Pembayaran denda administratif  
pelanggaran ....Pasal ..... Peraturan  
Daerah .....

Pekanbaru, .....

Yang Membayar Uang Denda

Yang Terima Uang Denda

Pelanggar

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

---

**Catatan :**

Uang Denda tersebut diatas disetorkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Daerah Akun ..... paling lama 1 X 24 jam.

**D. PELAKU USAHA**

**TANDA TERIMA  
BUKTI PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF (BPDA)  
PELANGGARAN.....BAGI PELAKU USAHA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH.....**

---

Nomor : .....

Dasar Pengenaan : Surat Penetapan Sanksi Administratif  
Nomor :  
Denda : .....  
Sudah terima dari : ..... Selaku pelanggar  
Peraturan Daerah

Uang Sebesar : Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*)  
Untuk : Pembayaran denda administratif  
pelanggaran .... Pasal ..... Peraturan  
Daerah .....

Pekanbaru, .....

Yang Membayar Uang Denda

Yang Terima Uang Denda

Pelanggar

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

---

**Catatan :**

Uang Denda tersebut diatas disetorkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Daerah Akun ..... paling lama 1 X 24 jam.

**E. PELANGGAR KETENTUAN ISOLASI MANDIRI**

**TANDA TERIMA**

**BUKTI PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF (BPDA)**

**PELANGGAR.....BAGI PELANGGAR KETENTUAN ISOLASI  
MANDIRI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH.....**

---

Nomor : .....

Dasar Pengenaan : Surat Penetapan Sanksi Administratif

Nomor :

Denda : .....

Sudah terima dari : ..... Selaku pelanggar  
Peraturan Daerah

Uang Sebesar : Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Untuk : Pembayaran denda administratif  
pelanggaran .... Pasal ..... Peraturan  
Daerah .....

Pekanbaru, .....

Yang Membayar Uang Denda

Yang Terima Uang Denda

Pelanggar

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

**Catatan :**

Uang Denda tersebut diatas disetorkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Daerah Akun ..... paling lama 1 X 24 jam.

**SURAT TANDA SETOR**  
**PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF (BPDA)**  
**PELANGGARAN ..... BAGI**  
**PERORANGAN/PELAKU USAHA/PELANGGAR KETENTUAN**  
**ISOLASI MANDIRI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH**  
**KOTA PEKANBARU**

---

Nomor : ..... ..

Sudah terima dari : ..... Penyidik Pegawai  
Negeri Sipil Selaku Penerima Uang  
Denda Administratif dari pelanggar.

Jumlah Uang Denda : Rp. ....  
Perorangan Sebesar

Jumlah Uang Denda : Rp. ....

Total : Rp. ....

Untuk : Setoran Uang denda administratif  
pelanggaran ..... pasal ..... dengan  
rincian sebagai berikut :

1. Perorangan : ..... Orang Pelanggaran
2. Pelaku Usaha : ..... Orang/Tempat Usaha  
pelanggar

bukti penerimaan terlampir.

Pekanbaru, .....

Penyetor Uang  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yang Terima Setoran Uang  
Bendahara Penerimaan

---

WALIKOTA PEKANBARU,  
ttd.